



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ichwal Prasetio Wahyudi Bin Alm. Hendrik**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kejambon RT 01 RW 01 Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (parkir)

Terdakwa Ichwal Prasetio Wahyudi Bin Alm. Hendrik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu. Sdr. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH. 2. Sdri. DINI SUPRATINI, SH 3.Sdri. FATIMATUL ZAHRO,SH., 4. PADANG SAPUTRA ,SH., 5. Sdr. NURHADI,,SH. 6. Sdr. UDIK SUHARTO, S.Pd. SH. MSi., dan 7. WAHYU PRATA,MA, SH.. Para Advokad / Penasihat yang bertugas pada Posbakum PN Bangil, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ICHWAL PRASETIO WAHYUDI Bin alm. HENDRIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ICHWAL PRASETIO WAHYUDI Bin alm. HENDRIK selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,16 (nol koma enam belas gram); 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, dengan total berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram; 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam; tas slempang warna hitam dan 1 (satu) kartu tree nomor 089518991289 **dirampas untuk dimusnakan** sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya dititipi untuk menjual sabu, bukan menjual sabu atas keinginannya sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ICHWAL PRASETIO WAHYUDI Bin alm. HENDRIK, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak bertransaksi narkotika Gol. Jenis sabu dengan seseorang sambil duduk-duduk dan narkotika Gol. I jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa letakkan disamping tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi LIO ADI PRASETYO lalu mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan para saksi tersebut di samping tempat duduk terdakwa, dan selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah terdakwa kemudian ditemukan lagi di dalam kamar terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang hitam, selain itu juga anggota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut diatas juga menemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin / sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan maksud serta tujuan terdakwa ialah agar nantinya apabila berhasil menjual narkoba Gol. I jenis sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan uang selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa mendapatkan narkoba Gol. I jenis sabu dari membeli dari temannya yang bernama NUR KHOLIS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) poket plastik kecil, dengan cara sebelum tertangkap dan diamankan petugas kepolisian tersebut diatas mendatangi rumahnya NUR KHOLIS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06947/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 14548/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
- 14549/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- 14550/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan $\pm 0,115$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14548/2022/NNF.- s/d 14550/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ICHWAL PRASETIO WAHYUDI Bin alm. HENDRIK, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yaitu jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa hendak bertransaksi narkotika Gol. Jenis sabu dengan seseorang sambil duduk-duduk dan narkotika Gol. I jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 dan terdakwa letakkan disamping tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan diantaranya saksi MUHAMMAD YASIR dan saksi LIO ADI PRASETYO lalu mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu di dalam bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang ditemukan para saksi tersebut di samping tempat duduk terdakwa, dan selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah terdakwa kemudian ditemukan lagi di dalam kamar terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih narkotika Gol. I jenis sabu yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang hitam, selain itu juga anggota kepolisian tersebut diatas juga menemukan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan ke Polres Pasuruan guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diatas tanpa ijin atau tanpa resep dokter atau tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06947/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 14548/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
- 14549/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
- 14550/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram

Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan $\pm 0,115$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

14548/2022/NNF.- s/d 14550/2022/NNF seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Yasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa saksi Muhammad Yasir dan saksi Lio Adi Prasetya Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan melakukan pengungkapan pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kemaden Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kami

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



jadikan Target Operasi, dan saat Terdakwa kami duga memiliki sabu dan saat itu sedang ada di warung, kami tangkap Terdakwa. Saat kami geledah kami temukan barang bukti berupa 3 kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram, 0,16 gram, 0,15 gram dengan berat total kotor keseluruhan 0,48 gram, 1 bungkus rokok gudang garam, Tas selempang warna hitam, 1 unit Hp merk Realme warna biru dongker dengan nomor 089518991289.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian dan pada terdakwa didapat Barang bukti 1 kantong plastic terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 kantong plastic ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang hitam, dan HP ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dari Sdr. Nurcholis (tertangkap). Dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nurcholis di Dsn. Kemaden, Kersikan, Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr, Nurcholis Sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki sabu tersebut, untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas kepemilikan dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Lio Adi Prastyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa saksi Lio Adi Prasetya dan saksi Muhammad Yasir Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Ds./Kel. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan melakukan pengangkapan pada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Kemaden Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kami jadikan Target Operasi, dan saat Terdakwa kami duga memiliki sabu dan saat itu sedang ada di warung, kami tangkap Terdakwa. Saat kami geledah kami temukan barang bukti berupa 3 kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram, 0,16 gram, 0,15 gram dengan berat total kotor keseluruhan 0,48 gram, 1 bungkus rokok gudang garam, Tas selempang warna hitam, 1 unit Hp merk Realme warna biru dongker dengan nomor 089518991289.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian dan pada terdakwa didapat Barang bukti 1 kantong plastic terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 kantong plastic ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang hitam, dan HP ditemukan di saku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara dari Sdr. Nurcholis (tertangkap). Dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nurcholis di Dsn. Kemaden, Kersikan, Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa beli dari Sdr, Nurcholis Sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki sabu tersebut, untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa atas kepemilikan dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Kemaden RT. 003 RW. 006 Kel. Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan, saat Sedang duduk - duduk di dalam rumah ditangkap oleh saksi Lio Adi Prasetya dan saksi Muhammad Yasir ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita padanya 3 kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram, 0,16 gram, 0,15 gram dengan berat total kotor keseluruhan 0,48 gram. Untuk 1 kantong plastic terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 kantong plastic ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi sabu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seseorang yang sudah pesan sabu ke Terdakwa sebelumnya di pinggir jalan termasuk Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan. Sambil menunggu Terdakwa duduk dan sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa letakkan disamping tempat Terdakwa duduk. Tiba – tiba datang petugas dari Polres Pasuruan dengan surat perintah penangkapan menangkap Terdakwa . Setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil sabu terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 (dua) poket sabu ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam dan 1 unit Hp merk Realme warna biru dongker dengan nomor 089518991289 ada di saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Nurcholis (tertangkap) sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nurcholis di Dsn. Kemaden, Kersikan, Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 poket kecil lagi untuk kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu tidak mendapatkan keuntungan, namun setiap sabu pesanan Terdakwa kurangi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Sdr. Nurcholis adalah tetangga Terdakwa . Namun taunya jika dia jual sabu dari teman - teman sejak 2 (dua) bulan terakhir ini. Terakhir Terdakwa terima titipan sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual sabunya tersebut baru 1x, sebelumnya cuma pake;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Tukang parkir;
- Bahwa Terhadap kepemilikan dan menjual sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan tau Penasehat Hukumnya tidak akan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,16 (nol koma enam belas gram); 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, dengan total berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam; t
3. Tas slempang warna hitam dan
4. 1 (satu) kartu tree nomor 089518991289
5. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06947/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :

- 14548/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
 - 14549/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
 - 14550/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan $\pm 0,115$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14548/2022/NNF.- s/d 14550/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Kemaden RT. 003 RW. 006 Kel. Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan, saat Sedang duduk - duduk di dalam rumah ditangkap oleh saksi Lio Adi Prasetya dan saksi Muhammad Yasir ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita padanya 3 kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram, 0,16 gram, 0,15 gram dengan berat total kotor keseluruhan 0,48 gram. Untuk 1 kantong plastic terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 kantong plastic ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi sabu dengan seseorang yang sudah pesan sabu ke Terdakwa sebelumnya di pinggir jalan termasuk Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan. Sambil menunggu Terdakwa duduk dan sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa letakkan disamping tempat Terdakwa duduk. Tiba – tiba datang petugas dari Polres Pasuruan dengan surat perintah penangkapan menangkap Terdakwa . Setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil sabu terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 (dua) poket sabu ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam dan 1 unit Hp merk Realmei warna biru dongker dengan nomor 089518991289 ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Nurcholis (tertangkap) sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nurcholis di Dsn. Kemaden, Kersikan, Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 poket kecil lagi untuk kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual sabu tidak mendapatkan keuntungan, namun setiap sabu pesanan Terdakwa kurang untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Sdr. Nurcholis adalah tetangga Terdakwa . Namun taunya jika dia jual sabu dari teman - teman sejak 2 (dua) bulan terakhir ini. Terakhir Terdakwa terima titipan sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual sabunya tersebut baru 1x, sebelumnya cuma pake;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Tukang parkir;
- Bahwa Terhadap kepemilikan dan menjual sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06947/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 14548/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
 - 14549/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
 - 14550/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan $\pm 0,115$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14548/2022/NNF.- s/d 14550/2022/NNF seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi **Ichwal Prasetyo Wahyudi Bin Alm. Hendrik** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

- Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa Pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Dsn. Kemaden RT. 003 RW. 006 Kel. Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan, saat Sedang duduk - duduk di dalam rumah ditangkap oleh saksi Lio Adi Prasetya dan saksi Muhammad Yasir ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap disita padanya 3 kantong plastik berisikan Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram, 0,16 gram, 0,15 gram dengan berat total kotor keseluruhan 0,48 gram. Untuk 1 kantong plastic terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 kantong plastic ditemukan didalam kamar Terdakwa di



dalam tas selempang warna hitam;

- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa hendak melakukan transaksi sabu dengan seseorang yang sudah pesan sabu ke Terdakwa sebelumnya di pinggir jalan termasuk Ds. Gempeng Kec. Bangil Kab. Pasuruan. Sambil menunggu Terdakwa duduk dan sabu itu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya dan Terdakwa letakkan disamping tempat Terdakwa duduk. Tiba – tiba datang petugas dari Polres Pasuruan dengan surat perintah penangkapan menangkap Terdakwa . Setelah Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil sabu terdapat di samping tempat Terdakwa duduk di dalam bungkus rokok Surya, sedangkan 2 (dua) poket sabu ditemukan didalam kamar Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam dan 1 unit Hp merk Realme warna biru dongker dengan nomor 089518991289 ada di saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Nurcholis (tertangkap) sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nurcholis di Dsn. Kemaden, Kersikan, Kec. Bangil Kab. Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan atas sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 poket kecil lagi untuk kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa keuntunganTerdakwa menjual sabu tidak mendapatkan keuntungan, namun setiap sabu pesanan Terdakwa kurangi untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Sdr. Nurcholis adalah tetangga Terdakwa . Namun taunya jika dia jual sabu dari teman - teman sejak 2 (dua) bulan terakhir ini. Terakhir Terdakwa terima titipan sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual sabunya tersebut baru 1x, sebelumnya cuma pake;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Tukang parkir;
- Bahwa Terhadap kepemilikan dan menjual sabu tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06947/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si; barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 14548/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,032$ gram;
 - 14549/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram;
 - 14550/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;Sehingga berat bersih (netto) keseluruhan $\pm 0,115$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 14548/2022/NNF.- s/d 14550/2022/NNF seperti tersebut dalam (II) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena uraian dakwaan kesatu telah terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian sehingga dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam pertimbangan tersebut lainnya diatas dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,16 (nol koma enam belas gram); 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, dengan total berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
3. Tas slempang warna hitam dan
4. 1 (satu) kartu tree nomor 089518991289

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ichwal Prasetyo Wahyudi Bin Alm. Hendrik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN Bil



1. 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram; 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,16 (nol koma enam belas gram); 1 (satu) kantong plastik dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, dengan total berat kotor keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam;
3. Tas slempang warna hitam dan
4. 1 (satu) kartu tree nomor 089518991289 dirampas untuk musnahkan;
5. 1 (satu) unit Hp merk Realme warna biru dongker dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.S.M. Purba, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A. S. M. Purba, S.H.M.Hum.

Yoga Perdana. S.H.

Hakim Anggota

Dr. Amirul Faqih Amza. S.H., M.H

Panitera Pengganti



Satyuni Kariesta Methandary Swenda, S.H., M.H.,